



**RENCANA KINERJA
TAHUNAN (RKT)**

**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2017**

**KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Laporan ini disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Keputusan Kepala LAN (Lembaga Administrasi Negara) RI No.239/XI/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang merupakan hasil penyempurnaan dari pedoman penyusunan LAKIP sebelumnya dan berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.

Laporan ini memuat rencana visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu setahun yakni Tahun 2017. Penyusunan laporan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan sekaligus bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan Visi dan Misinya selama setahun.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sinjai, 20 September 2017



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SINJAI,**

Drs. H. SYAMSUDDIN, MM
Pangkat : Pembina TK I
NIP. 19590808 198602 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016	14
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016	15
BAB III PENUTUP	19
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat. Pemerintah dituntut mampu untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai *stakeholders*. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan Yang Baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance* yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan OPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) OPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan OPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (OPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh satu Sekretariat yang menangani Administrasi dan empat Bidang yang melaksanakan teknis pendidikan, dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi Menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pendidikan yang meliputi:
 - a. Urusan Umum dan Kepegawaian
 - b. Urusan Program
 - c. Urusan Keuangan
2. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sebagian tugas Dinas Pendidikan yang meliputi:
 - a. Urusan Kesiswaan Pendidikan Dasar
 - b. Urusan Manajemen dan Kelembagaan Pendidikan Dasar
 - c. Urusan Sarana dan Prasarana
3. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sebagian tugas Dinas Pendidikan yang meliputi:
 - a. Urusan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Formal
 - b. Urusan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
 - c. Urusan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sebagian tugas Dinas Pendidikan yang meliputi:
 - a. Urusan Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 - b. Urusan Manajemen dan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, dan
 - c. Urusan Sarana dan Prasarana
5. Bidang Pengendalian, Data, Pelaporan dan TI mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sebagian tugas Dinas Pendidikan yang meliputi:
 - a. Urusan Pengendalian dan Pelaporan
 - b. Urusan Data dan Teknologi Informasi
 - c. Urusan Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Pendidikan tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya / belum maksimalnya daya tampung pada jenjang pendidikan tertentu
2. Masih terbatasnya penyediaan berbagai pendidikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan baik formal dan non formal
3. Masih rendahnya profesionalisme dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya
4. Belum sempurnanya kurikulum dan sistem pembelajaran
5. Belum maksimalnya penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan
6. Belum efektifnya dan efisiensi proses belajar mengajar pada satuan pendidikan
7. Masih lemahnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja sekolah
8. Masih terbatasnya pengembangan sekolah dan kelas unggulan / sekolah unggulan
9. Belum terlaksananya pendidikan berbasis masyarakat dan berorientasi pada keterampilan hidup

10. Belum maksimalnya penyelenggaraan kegiatan kelompok musyawarah tenaga pendidik pada setiap gugus satuan pendidikan
11. Belum maksimalnya pelaksanaan akreditasi sekolah
12. Belum sepenuhnya pihak sekolah memahami otonomi melalui MBS
13. Belum maksimalnya Pemberdayaan dewan pendidikan dan komite sekolah
14. Belum semuanya tenaga pendidik dan kependidikan mendapatkan insentif subsidi maupun reward bagi PTK yang berkinerja baik
15. Belum maksimalnya pemberdayaan personil dan lembaga pendidikan
16. Belum maksimalnya pelaksanaan supervisi pendidikan

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41);
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2013,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58);
- Peraturan Bupati Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 nomor);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta

menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 adalah :

1. Menyusun RKT Dinas Pendidikan Tahun 2017;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2017; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT OPD.

1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) OPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2015.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2016.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2015 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2015 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, memuat beberapa point diantaranya :

1. Sasaran : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan.

Indikator :

1. Angka Melek Huruf
2. Jumlah Siswa dan Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana Pendidikan berdasarkan syarat tertentu

2. Sasaran : Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga

Indikator :

1. Peringkat dalam POPDA/KEJURDA

Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai,

rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

1. Sasaran Strategik

Perumusan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 adalah, *“Terwujudnya Layanan Pendidikan Yang Terdepan, Berkualitas dan Berkarakter”*.

Untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, diperlukan langkah-langkah yang dijabarkan dalam misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai yaitu :

Mewujudkan Pemerataan akses pendidikan, Peningkatan Kualitas dan Relevansi serta Manajemen Tata Kelola Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama, Pendidikan Non Formal dan Informal dan Pendidikan Kesetaraan

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2017

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran, program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, yaitu :

1. Sasaran Pertama : Meningkatnya Akses layanan Pendidikan.

Adapun Indikator Program/Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

a. Persentase Angka Melek Huruf;

- Jumlah peserta kegiatan pembelajaran
- Jumlah peserta kegiatan pendidikan Keaksaran tentang Masyarakat yang buta baca, tulis dan hitung (CALESTUNG)

- Jumlah warga belajar yang dapatkan Usaha Mandiri

b. Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (% APK PAUD)

- Jumlah Lembaga PAUD yang Mendapatkan BOP
- Jumlah penerima Tunjangan atau insentif tenaga pendidik PAUD
- Jumlah Peserta yang berkompetensi di Tingkat Nasional
- Jumlah Pembangunan Kelas, Rehabilitasi kelas dan pembangunan pagar yang dilaksanakan
- Jumlah Jenis Lomba dan Tingkatannya dan Target Pelaksanaan gebyar anak usia dini
- Jumlah Alat permainan Edukatif (APE PAUD) yang diadakan
- Jumlah penerima biaya operasional PAUD
- Prestasi pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD

c. Persentase Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar SD Sederajat

- Prestasi Peserta Didik Tingkat Provinsi dan Nasional
- Peringkat Peserta Didik yang dicapai pada Olimpiade MIPA tingkat Provinsi
- Meningkatnya kemampuan siswa di bidang olahraga
- Jumlah Sekolah yang mengikuti UASBN tingkat SD
- Jumlah Sekolah yang mengikuti kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) Yang Sesuai dengan standar Kurikulum yang berlaku

2. Sasaran Kedua Meningkatnya mutu pendidikan Formal dan Nonformal

a. Kualifikasi pendidikan tenaga pendidik

- Guru, Pamong Belajar dan Pengawas yang naik pangkat
- Jumlah Pengelola tersertifikasi
- Jumlah peserta assesor yang memenuhi standar (Badan standar Nasional pendidikan) BSNP
- Kompetensi Tenaga Pendidik Meningkat
- Jumlah Aparatur yang memahami Implementasi tenaga Kinerja
- Kompetensi Tenaga Pendidik Meningkat

- Jumlah sekolah mengikuti Workshop
- b. Jumlah siswa dan Mahasiswa yang mendapat bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu
 - Jumlah Siswa yang menerima bantuan tabungan siswa berprestasi
 - Jumlah Siswa (SD/MI, SMP/MTs, SMA dan Sederajat)
 - Jumlah mahasiswa Penerima dana pengharagaan kepada mahasiswa berprestasi
- c. Angka kelulusan peserta didik
 - Peringkat Peserta didik tingkat provinsi
 - Prestasi peserta didik tingkat provinsi
 - Peringkat peserta didik tingkat SMP
 - Jumlah mata pelajaran yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah
 - Jumlah mapel pelaksanaan kurikulum
- d. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
 - Jumlah sekolah yang direhab, Jumlah WC yang dibangun, perpustakaan, alat peraga IPA, IPS Bahasa Indonesia, Alat Penjas, Alat Seni dan Keterampilan
 - Jumlah Bangunan dan Panjang Pagar Sekolah
 - Jumlah Bangunan dan Panjang Pagar Sekolah

3. Sasaran Ketiga Meningkatnya Pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang berkarakter

- a. Prosentase kedisiplinan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik
 - Jumlah pelaporan Penertiban anak sekolah dan tenaga pendidik pada jam sekolah
 - jumlah laporan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
 - Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang mengikuti Pelatihan Kompetensi
 - data dan informasi pendidikan yang dapat diakses
 - Jumlah Lembaga PAUD yang telah terdapat pada Aplikasi Petik

- Laporan hasil pelaksanaan monitoring
- Jumlah personil dewan pendidikan

- Jumlah Laporan realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS)

BAB III

P E N U T U P

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2017 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

LAMPIRAN

Lampiran I : Evaluasi Pelaksanaan RKT Tahun 2016

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan.

No.	Indikator Sasaran	Target 2014- 2018	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
1.	Angka Melek Huruf	99,80	99,60	99,80	100,20
2.	Jumlah Siswa dan Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu	162	162	162	100
		300	300	679	226,33
Rata-rata capaian Kinerja					142,17

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga.

No.	Indikator Sasaran	Target 2014- 2018	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
1.	Peringkat dalam POPDA / KEJURDA	5 Besar	10 Besar	10 Besar	100
Rata-rata capaian Kinerja					100

Lampiran II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2017

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akses layanan pendidikan.	1. Angka Melek Huruf 2. APK PAUD 3. APK ,APM SD, SMP	99,60% 70% 88,50%, 79,90%
2.	Meningkatnya mutu pendidikan formal dan non formal	1. Kualifikasi pendidikan Tenaga pendidik 2 Jumlah Siswa dan Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu 3 Angka kelulusan peserta didik 4 Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	97% 162 Siswa 300 Mahasiswa 85% 85%
3.	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang berkarakter	Penurunan Tingkat Pelanggaran kedisiplinan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik	Siswa 25 Tenaga Pendidik 0 Tenaga Kependidikan 0